



PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENANGANAN KASUS PENODAAN AGAMA

Nadya Waliyyatun Nisa, Ummi Rahmatinnur
Pengajar di Yayasan El-Qurro' Kota Bumi, Lampung
Dinas Sosial Provinsi Lampung

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Indonesia dikenal adanya asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, dimana setiap orang atau individu memiliki kedudukan yang sejajar di depan hukum serta memiliki asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan tersebut sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas hukum tersebut seharusnya dapat diterapkan, namun pada prakteknya (*ius operatum*) justru menunjukkan sebaliknya, akibatnya masyarakat menjadi apriori dan tidak percaya akan proses peradilan dan menimbulkan penyelesaian sengketa illegal dan cenderung main hakim sendiri. Oleh karena itu untuk menyederhanakan proses peradilan harus didukung oleh semua pihak, sehingga akan terciptanya kualitas beracara dan cita hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dalam kerangka studi komparatif terhadap kasus penodaan agama, Putusan Pengadilan Jakarta Utara Reg. 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Reg. No.81/Pid.B/2015/Pn.Bna. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, dan dianalisis menggunakan metode komparatif. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses putusan pengadilan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama mampu terlaksana sesuai dengan asas hukum sedangkan proses putusan terdakwa Althaf Mauliyul Islam tidak terlaksana karena beberapa kendala baik dari faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penodaan Agama, dan Kekuasaan Kehakiman

1. PENDAHULUAN

Menurut Jhon Austin hukum dapat dilihat sebagai seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada rakyatnya, hal tersebut merupakan masyarakat politik yang independen dimana pihak yang berkuasa merupakan otoritas tertinggi. Sehingga di Indonesia hukum di bagai menjadi empat segi hukum di antaranya hukum pidana objektif, hukum pidana subjektif, hukum pidana materil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum acara pidana merupakan salah satu bidang hukum yang bersifat pokok sehingga selalu ada pengaturannya di semua negara modern. Wijono Mengatakan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, oleh karenanya setiap peraturan harus memuat bagaimana kewenangan yang diperoleh baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan guna mencapai tujuan negara sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Asas hukum adalah sebuah aturan dasar yang melahirkan aturan hukum, baik dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum peradilan tata usaha negara, hukum acara peradilan agama dan hukum acara peradilan militer. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dikenal



adanya asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, asas persamaan merupakan suatu asas dimana setiap orang atau individu memiliki kedudukan yang sejajar antara satu dengan yang lainnya di depan hukum. Hal ini dikarenakan dalam mengadili seseorang pengadilan tidak diperbolehkan membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, baik dalam acara pemeriksaan biasa ataupun cepat, baik dalam lingkungan Peradilan Umum, Agama, Perdata Tata Usaha Negara maupun Peradilan Militer.

Satu contoh hal saja, dalam kasus-kasus penodaan Agama yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan terhadap Agama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 156 a KUHPidana. Baik itu kasus Lia Aminuddin, Basuki Tjahaja Purnama, M Al-Althaf Mauliyul Islam bin Fuad Mardatillah, Permadi SH, dan lain-lain. Hakim harus menerapkan asas persamaan dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara Penodaan Agama terlepas sang terdakwa adalah seorang anggota DPR, Gubernur, ataupun masyarakat biasa sekalipun.

Hukum acara Peradilan Umum mengenal Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan yang ditekankan dalam suatu Proses Peradilan, hal ini sesuai dengan amanat dari pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) “Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Asas hukum Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang berarti bahwa seyogyanya alur Peradilan Pidana tidak perlu bertele-tele dan berbelit-belit, namun pada prakteknya (*ius operatum*-nya) justru menunjukkan sebaliknya, yaitu terkesan lambat, dan biaya sangat mahal, apalagi jika keterlambatan penyelesaian kasus peristiwa pidana itu disengaja, sudah barang tentu kesengajaan yang seperti itu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat Indonesia.

Proses Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana, seorang Tersangka/Terdakwa yang diombang ambing oleh rasa ketidak pastian yang berlarut larut disebabkan sangkaan atau Dakwaan yang dituduhkan kepadanya begitu lama menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir, dan juga harus berkali kali diajukan penetapan untuk perpanjangan masa tahanan (bahkan melebihi batas yang ditentukan dalam KUHP) hanya karena alasan pemeriksaan belum tuntas. dengan alasan pejabat yang hendak memeriksa sedang cuti atau sedang bertugas diluar daerah, atau dengan seribu satu macam alasan yang dicari-cari, seperti mesin tulis sedang rusak atau sebagainya.

Demikian pula pada proses Pra-penuntutan dan pembuatan Surat Dakwaan, kejaksaan terkesan lamban dan cenderung mengulur-ulur pemeriksaan Perkara. Apalagi pada proses

pemeriksaan di persidangan pengadilan (baik perkara pidana maupun Perdata), yang lambat, dan karenanya menjadi biaya mahal, hal ini selain banyaknya perkara yang harus ditangani, juga disebabkan kurang sigapnya aparat penegak hukum. Ditambah lagi dengan pengaruh pengaruh non hukum yang melingkupi dunia peradilan kita, misalnya calo perkara, Advokat dan Penegak hokum terkesan mengejar materi (semakin lama proses beracara, maka semakin besar fee yang diterima).

Akibat proses peradilan yang lambat, tidak sederhana dan biaya mahal tersebut, masyarakat menjadi apriori dan tidak percaya pada proses peradilan. Sehingga sering terjadi penyelesaian perkara atau sengketa yang dilakukan di luar peradilan yang bisa saja illegal dan cenderung main hakim sendiri. Oleh karena itu maka upaya untuk menyederhanakan proses peradilan harus didukung oleh semua pihak dengan tetap memperhatikan kualitas beracara dan cita cita hokum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Akan tetapi mengingat kompleksitas permasalahan hukum Indonesia, mungkinkah hal ini terwujud secara keseluruhan. Mari ambil contoh kasus yang baru-baru ini marak sekali di beritakan di seluruh media komunikasi Indonesia, yaitu peristiwa persidangan perkara nomor registrasi 1537/pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Atas nama Basuka Tjahaja Purnama alias Ahok. Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan itu dapat terealisasikan namun tidak sepenuhnya. Hakim mampu memutus perkara Ahok secara adil walaupun untuk biaya pemanggilan saksi baik itu saksi biasa atau saksi ahli dari penuntut umum dan terdakwa terbukti memakan biaya mahal.

Apabila dibandingkan dengan kasus yang sama dakwaannya yaitu pasal 156 a KUHP perkara nomor: 81/pid.B/2015/PN Bna atas nama M. Althaf Mauliyul Islam Bin Fuad Mardatillah. Benar adanya bahwa hakim mampu memutus perkara secara dil, akan tetapi apabila dilihat melalui asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. asas ini tidak dapat terealisasikan sepenuhnya karena masa tahanan kejaksaan melebihi waktu yang ditentukan yaitu sampai 57 hari yang berarti telah melebihi 7 hari dari masa tahanan yang sesungguhnya.

Permasalahan tersebut merupakan pembuktian dari beberapa ketentuan Asas peradilan cepat yang terdapat dalam pasal 50 KUHAP yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemungkinan besar terjadinay hal tersebut adalah berkaitan dengan unsur ekonomi, politik sosial dan budaya. Yang berbunyi tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan kepengadilan oleh penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan. Sehingga tercapainya tujuan dari proses dan asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan (*literature review* atau *literature research*) merupakan penelitian yang menelaah, meninjau atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan dan mengkonstruksi kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu.¹ Fokus dari kajian literatur adalah menemukan berbagai gagasan, prinsip, dalil, teori, atau hukum yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Pengkajian dalam penelitian ini terletak pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Penanganan Kasus Penodaan Agama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Pelaksanaan Asas Persamaan Dimata Hukum dan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia

Hukum Acara atau Hukum Formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Fungsi penyelesaian masalah yang memenuhi norma-norma Larangan Hukum Material melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Hukum acara pidana menurut prof. Dr. Wirjono projudikoro adalah suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa harus bertindak untuk mencapai tujuan negara dalam melaksanakan hukum pidana.⁵² Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran, mendapatkan keputusan hakim, eksekusi putusan hakim dan menjamin serta melindungi dua kepentingan hukum baik itu bersifat individu maupun masyarakat.

Sehingga dalam mewujudkannya memerlukan Sistem Peradilan Pidana yang seluruh perangkat elemennya saling berkaitan demi terwujudnya tujuan yang dicita citakan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas ada dua asas utama yang harus diperhatikan dalam pengoperasionalisasian sistem peradilan pidana Indonesia. Sebab individu harus benar-benar merasa terjamin bahwa mekanisme peradilan pidana akan memberikan keadilan yang sebesar besarnya tanpa memandang status sosial Masyarakat.

Dua asas yang menurut penulis harus dijadikan pondasi utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik adalah asas persamaan dimata hukum dan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan yang tertuang dalam pasal 4 undang undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya setiap pengadilan yang berada di bawah kekuasaan mahkamah agaaung telah berupaya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ketentuan

¹ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 32.

Undang-undang no 48 tahun 2009 yaitu untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan baiaya ringan tanpa membeda-bedakan orang karena semua orang sama di mata hukum.

Pengadilan melalui hakim juga dituntut untuk dapat memeriksa dan memutus suatu kasus dengan ketelitian sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapat keadilan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dalam surat edaran mahkamah agung no 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan. Karena walaupun masing masing pengadilan telah melaksanakan sistem manajemen perkara yang berbasis elektronik baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding yang memungkinkan penyelesaian perkara lebih cepat, namun kenyataanya penyelesaian perkara-perkara, baik yang diperiksa di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding pada empat lingkungan peradilan masih diselesaikan dalam waktu yang cukup lama.

Sehingga mahkamah agung membuat ketentuan baru diantaranya adalah bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu tiga bulan.

Namun, setelah penulis melakukan penelitian lebih lanjut ternyata dalam perkara kasus penodaan agama masih terdapat putusan perkara yang masa penanganan pada pengadilan tingkat petama lebih lama dari yang ditentukan. Yaitu putusan pengadilan nomor 81/Pid.B/2015/PN.Bna dengan terdakwa M. Althaf Mauliyul Islam Bin Fuad Mardatillah; yang penanganan perkara oleh pengadilan memakan waktu selama tujuh bulan.

Berbeda halnya dengan perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok yang penangan perkara oleh pengadilan hanya memakan waktu 5 (lima) bulan, hal ini sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yaitu bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat adalah 5 (lima) bulan. Padahal pasal yang didakwakan adalah sama yaitu pasal 156 ayat a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b) Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dikaitkan Dengan proses Putusan Reg No. 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Reg. No. 81/Pid.B/2015/Pn.Bna.

Pelaksanaan pasal 4 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Perkara penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias ahok merupakan sebuah perkara yang mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa aparat penegak

hukum dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan baiaya ringan tanpa membeda-bedakan orang karena semua orang sama di mata hukum. Baik dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Hal ini dapat terwujud karena beberapa faktor pendukung diantaranya bahwa: selama pemeriksaan ahok tidak ditahan, berbeda dengan kasus penodan agama lainnya, karena ahok bersikap sangat kooperatif.

Adanya campur tangan umat islam sebagai pemerhati jalannya penangan perkara Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok yang menginginkan keadilan ditegakan dengan sebaik-baiknya seperti tidak boleh adanya intervensi Presiden, dan menginginkan perkara ini terselesaikan dengan transparan tanpa membeda bedakan orang.

Hal ini mengakibatkan dilaksanakannya gelar perkara terbuka terbatas. Gelar perkara terbuka terbatas ini pertama kali di laksanakan di indonesia, hal ini dilakukan demi menunjukkan bahwa kepolisian melakukan proses penyelidikan secara tegas, tepat dan transparan sehingga dalam gelar perkara ini mengundang Lembag-lembaga eksternal Porli untuk turut mengikuti jalannya gelar perkara.

Menurut Kepala Pusat penerangan umum (kapuspenkum) Kejaksaan Agung Muhammad Rum mengungkapkan alasan mantan bupati belitung timur itu tidak ditahan. “memang tersangka ahok tidak dilakukan penahanan” ucapnya. Karena Kejaksaan Agung Memiliki SOP,⁶² jika penyidik (bareskrim Porli) tidak menahan Ahok, maka pihak jaksa pun akan melakukan hal yang sama. Tim peneliti yang berjumlah 13 Jaksa itu menilai penahanan Ahok bukan merupakan sebuah keharusan.

Berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP berisi:

”bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun”.

Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka atau terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal-pasal sebagaimana diatur dalam huruf b. Berdasarkan uraian diatas, bisa dipahami bahwa tersangka atau terdakwa tidak wajib ditahan.

Secara lebih rinci alasan ahok tidak ditahan adalah Karena kata “hanya dapat” yang tertuang dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP bisa berarti dapat ditahan atau tidak dapat ditahan karena kekuasaan penyidik. Apakah ketika itu penyidik mampu atau tidak mampu menahan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kemudian alasan lain adalah Ahok Sebagai terdakwa sangat kooperatif menjalani proses hukum. Kepala Porli Jendral Tito Karnavian mengatakan “Ahok tidak ditahan karena tidak ada syarat yang membuatnya harus ditahan dan Ahok tidak berpotensi melarikan diri serta menghilangkan barang bukti” dan juga materi

Dakwaan Ahok akan disusun secara alternatif. Pertama pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam pidana 5 tahun penjara dan 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam pidana 4 tahun penjara.

Muhammad Rum mengungkapkan bahwa, pihaknya sedari awal mendengar respons yang disampaikan masyarakat. Bahkan sejak kejaksan menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polri, pihaknya membentuk tim yang memberikan supervisi terhadap kasus tersebut. Begitu juga dengan pelimpahan berkas tahap pertama, pihak Kejaksaan juga langsung membentuk tim yang berisi 13 jaksa peneliti. “artinya kita minimalkan waktunya, kita optimalkan kerjanya”. Sidang Ahok berlangsung selama 5 (lima) Bulan dimulai dari Tanggal 1 Desember 2016 sampai 9 Mei 2017. Pihak Penuntut Umum menghadirkan 20 Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan kecuali Drs. Nandi Naksabandi, MA., yang karena saksi telah meninggal dunia maka keterangannya yang ada di dalam BAP dibacakan dipersidangan. Menghadirkan 9 orang Ahli yang masing masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah persidangan. Dan pihak Penasihat Hukum mengajukan 5 (lima) Saksi menguntungkan (a the charge) baik saksi yang sudah tercantum di dalam berkas maupun saksi tambahan diluar berkas. Dan mengajukan 11 Ahli baik Ahli yang sudah tercantum dalam berkas (BAP) maupun Ahli tambahan diluar berkas yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai Agamanya dipersidangan, kecuali ahli DR. NOOR AZIZ SAID, SH.MH., yang oleh karena tidak bisa hadir maka keterangannya yang ada dalam BAP dibacakan.

Proses persidangan Terdakwa Basuki Tjahaja alias Ahok berakhir dengan tepat waktu karena berlangsung selama Lima bulan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan peradilan. Agar penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (Lima) Bulan. Hal ini menjadi tolak ukur kita bahwa Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan sebagaimana yang tertuang Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman mampu terlaksana.

Walaupun kasus Penodaan Agama ini, menghadirkan cukup banyak Saksi dan Ahli, serta merupakan perkara yang menjadi sorotan umat Islam karena pada saat itu umat Islam sampai melakukan gerakan bela islam sebanyak tiga kali yang menghadirkan ribuan umat Islam dari penjuru Nusantara yang berkumpul pada satu tempat sebanyak 3 (tiga) kali demi mengawali jalannya Penegakan Hukum pada perkara Penodaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok.

Pelaksanaan Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada kasus Penodaan Agama yang dilakukan terdakwa M. Althaf Mauliyul Islam Bin Fuad Mardatillah. menurut hemat penulis kurang terlaksana sehingga tidak mampu mewujudkan

sistem Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dikarenakan selama proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan.

Hal ini tidak dapat terwujud dikarenakan beberapa faktor penghambat diantaranya adalah: masa pemeriksaan perkara kasus Penodaan Agama yang dilakukan terdakwa M. Althaf Mauliyul Islam melebihi waktu yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan proses yang cepat mengeluarkan SEMA No. 6 Tahun 1992 dan SEMA No. 3 Tahun 1998 ditentukan batas waktu penyelesaian perkara selama 6 bulan, namun seiring penerapan informasi berbasis elektronik Mahkamah Agung kembali mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 untuk mengoptimal waktu menjadi maksimal selama 5 bulan termasuk sampai pada proses minutasasi.

Perkara dengan putusan nomor: 81/Pid.b/2015/Pn.Bna atas nama terdakwa M. Althaf Mauliyul islam Bin Fuad Mardatillah, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 11 orang saksi dan 2 orang ahli. Serta penasihat Hukum Terdakwa Juga menghadirkan 3 orang ahli.

Pemeriksaan perkara M. Althaf Mauliyul Islam di Pengadilan dimulai pada tanggal 14 April 2015 sampai 15 November 2015 dengan jumlah 7 (tujuh) Bulan masa pemeriksaan dipengadilan. Sehingga hal ini melebihi batas yang ditentukan oleh mahkamah agung menyebabkan dalam perkara ini tidak terwujudnya peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan yang dicita- citakan.

Selain lamanya masa pemeriksaan pengadilan, terdakwa M. Althaf mauliyul Islam Bin Fuad Mardatillah juga ditahan melebihi waktu yang telah ditetapkan di tingkat penuntutan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Masa penahan pada tingkat Penuntutan adalah 20 hari dengan perpanjangan 30 hari, namun terdakwa M. Althaf mauliyul islam Bin Fuad mardatillah ditahan selama 20 hari dengan perpanjangan penahanan selama 40 hari hari. Hal ini melebihi batas yang ditentukan.

Berbeda sekali dengan penanganan kasus Penodaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dalam pelaksanaannya menurut hemat penulis banyak Mendapat perlakuan yang berbeda dalam penanganan kasus tersebut padahal pasal yang didakwakan adalah sama yaitu pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan tokoh yang berbeda mampu menyajikan penanganan perkara yang membuat suatu perbedaan begitu signifikan sehingga terdakwa Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok terkesan istimewa.

Berdasarkan pemaparan penulis terhadap dua kasus Penodaan Agama diatas bahwa Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu?.

Agar ketidakefektifan hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

- a. Hukumnya sendiri.
- b. Penegak hukum.
- c. Sarana dan fasilitas.
- d. Masyarakat.
- e. Kebudayaan.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh sehingga mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk terbentuk efektifitas hukum. jika sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum atau yang disebut dengan faktor eksternal.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, bahwa efektivitas hukum berarti keberhasilan keberhasilan, kemajemukan atau kekujaraban hukum atau Undang-Undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai.⁶⁹ Pandangan L.J. Van Apeldoorn ini, memandang efektifnya suatu hukum dilihat dari output, bila di sanasini masih saja terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum, kriminalitas masih marak dilakukan di mana-mana dengan berbagai modus operasional baru, maka disinilah hukum dipertanyakan, walaupun dengan ini dapat saja dibantah bahwa bukan hanya hukumnya saja tetapi termasuk pelaksanaan hukumnya.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pasal 4 Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat terlaksana dengan baik apabila faktor Internal dan eksternalnya saling mendukung pelaksanaan pasal tersebut. Terhadap perkara-perkara pidana umumnya dan perkara-perkara kasus penodaan agama pada khususnya.

4. PENUTUP

Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Taun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses putusan penadilan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama mampu terlaksana sesuai

dengan asas hukum sedangkalan proses putusan terdakwa Althaf Mauliyul Islam tidak terlaksana karena beberapa kendala baik dari faktor internal dan faktor eksternal. Adanya campur tangan umat islam sebagai pemerhati jalannya penanganan perkara Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok yang menginginkan keadilan ditegakan dengan sebaik-baiknya seperti tidak boleh adanya intervensi Presiden, dan menginginkan perkara ini terselesaikan dengan transparan tanpa membeda bedakan orang. Hal ini mengakibatkan dilaksanakannya gelar perkara terbuka terbatas. Berbeda halnya dengan perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok yang penanganan perkara oleh pengadilan hanya memakan waktu 5 (lima) bulan. Gelar perkara terbuka terbatas ini pertama kali di laksanakan di indonesia, hal ini dilakukan demi menunjukkan bahwa kepolisian melakukan proses penyelidikan secara tegas, tepat dan transparan sehingga dalam gelar perkara ini mengundang Lembaga-lembaga eksternal Porli untuk turut mengikuti jalannya gelar perkara.

DAFTAR PUSATAKA

Buku:

- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*, Pusktaa Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teory Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika Edisi Kedua, Jakarta, 2013.
- Bambang Poernomo, *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Juli 1989.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cetakan 1, Jakarta, 1992.
- Bardan Nawawi, *Teory-Teory Kebijakan Pidana*, Pt Alumni, Bandung, 2010.
- Ch.J.Enschede Dan A.Heijder, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2009.
- Eddy O.S Hiarij. 2007, *Pemikiran R Emmelink Mengenai Asas Legalitas*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16- Tahun Vi, April-Juli 2007.
- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing. Co, St Paul Min, 1990.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jusuf Octavianus Sumampow, *Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2013, Jurnal.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dan Hukum Acara Pidana, Teory, Praktek, Tehnik Penyusunan Dan Permasalahan*, Bunga Rampai, Bandung, 2007.

- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Muhamad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Bulan Bintang*, Jakarta, 2010.
- Muladi, Bardan Nawawi, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- Nasution, M Irsan *Modul Hukum Pidana, Perbandingan Hukum Pidana*, Diktat, Bandung, 2015.
- Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Buku Daras Bantuan Dipa
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Sajipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata Bandung*, Pt Alumni, Bandung, 1992.
- Siagian, Sondang, *Organisasi, Kepemimpinan Dan Perilakuadministrasi*, Pt. Gunung Agung, Jakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui-Press, Jakarta, 2014.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2008.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teory Dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.
- Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011
- Yusrani Ali, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Zainal A. M. Huseiri, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Merdeka, Jakarta, 2013.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Zulkarnain Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013.

Perundang-undangan :

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap).

SEMA No. 2 Tahun 2014

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/Ja/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.